



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI KEPADA PELAKSANA UJIAN  
LEMBAGA MANAGEMENT INDONESIA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan hasil temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Ujian Sertifikasi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 14 Desember 2018 di Bandung dan Berita Acara Rapat Komite Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 06/BA/KS/LKPP/07/2019 tanggal 5 Juli 2019, Lembaga Management Indonesia telah melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu untuk memberikan sanksi kepada Lembaga Management Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemberian sanksi sebagaimana pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Keputusan Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  6. Keputusan Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMBERIAN SANKSI KEPADA PELAKSANA UJIAN LEMBAGA MANAGEMENT INDONESIA

KESATU : Memberi Sanksi Berat kepada Lembaga Management Indonesia berupa Pembekuan kegiatan Ujian selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 24 Mei 2019 – 23 November 2019.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2019

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan :

1. Kepala LKPP;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ.